

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/347 TAHUN 2026****TENTANG****TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026-2029****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, yang merupakan komitmen nasional, dengan tujuan untuk pemenuhan hak pendidikan warga negara, pelaksanaan target Program Wajib Belajar 13 (tiga belas) tahun dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyebutkan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dapat dibentuk Tim Koordinasi Pusat dan Tim Koordinasi Daerah, yang berfungsi untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Daerah Dan Kelompok Kerja Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026–2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026–2029 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU antara lain:

- a. mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;

- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
- f. mengembangkan dan mengoordinasikan kemitraan dengan Organisasi Masyarakat Sipil, *filantropi*, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
- g. melaporkan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU antara lain:

- a. membantu Tim Koordinasi Daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah melalui penyusunan rencana kerja;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
- d. penguatan tata kelola dan pendataan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- f. menyusun rekomendasi kebijakan serta; dan
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

KEEMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
11. Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026–2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/347 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK
KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK
TIDAK SEKOLAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

I. TIM KOORDINASI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK
SEKOLAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029.

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM PEMBINA		
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Anggota
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

No.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
9.	Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provisni Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.	Anggota

II. KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029.

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN		
1.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
8.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah.	Anggota
12.	Ketua Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah.	Anggota
14.	Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.	Anggota
15.	Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES).	Anggota
16.	Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang (UPGRIS).	Anggota
17.	Ketua Pengurus Wilayah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Jawa Tengah.	Anggota
18.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.	Anggota
20.	Ketua Yayasan Setara.	Anggota
21.	Ketua Forum Anak Jawa Tengah.	Anggota
22.	Ketua Forum Generasi Berencana Jawa Tengah.	Anggota
23.	Pimpinan Wilayah Aisyiah (PWA) Jawa Tengah.	Anggota
24.	Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.	Anggota
25.	Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Jawa Tengah.	Anggota
26.	Direktur Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Surakarta.	Anggota
B. KELOMPOK PENANGANAN		
1.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan dan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Tengah.	Anggota
12.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jawa Tengah.	Anggota
14.	<i>Provincial</i> Koordinator Tanoto <i>Foundation</i> Wilayah Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Kantor <i>United Nations Children's Fund (UNICEF)</i> Perwakilan Indonesia Wilayah Jawa Tengah.	Anggota
16.	Ketua Umum Santri Gayeng Nusantara (SGN) Jawa Tengah.	Anggota
C. KELOMPOK KERJA TATA KELOLA, PENDATAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.		
1.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/347 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI DAERAH DAN
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2026-2029

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAERAH DAN KELOMPOK KERJA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
A. TIM PEMBINA		
1.	Ketua	a. Memberikan arahan kebijakan strategis dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah; b. Memberikan pembinaan umum terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah; c. Menetapkan kebijakan strategis dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; d. Mengarahkan sinergi kebijakan lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan e. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
2.	Anggota	a. Memberikan arahan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing; b. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi strategis kepada Tim Pelaksana; c. Mendukung penyelesaian permasalahan strategis lintas sektor; d. Memfasilitasi koordinasi sesuai bidang tugas masing-masing; dan e. Melaksanakan pembinaan sesuai kewenangannya.
B. TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	a. Memimpin pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah; b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana kerja, dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah; c. Mengoordinasikan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja; e. Memimpin rapat Tim Koordinasi Daerah; f. Menetapkan arah pelaksanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi Daerah; dan g. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Daerah kepada Gubernur.
2.	Wakil Ketua	a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; b. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis program dan kegiatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; c. Mengoordinasikan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak Tidak Sekolah; d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat; e. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja; dan f. Memberikan rekomendasi teknis kepada Ketua.
3.	Anggota	a. Melaksanakan kebijakan dan keputusan Tim Koordinasi Daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing; b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah pada instansi masing-masing; c. Menyediakan data, informasi, dan bahan perumusan kebijakan; d. Mendukung pelaksanaan koordinasi lintas sektor; e. Mengikuti rapat dan kegiatan Tim Koordinasi Daerah; dan f. Menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretariat.
C. KELOMPOK KERJA		
1.	Ketua Kelompok Kerja Pencegahan	a. Memimpin pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pencegahan; b. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan program pencegahan Anak Tidak Sekolah; c. Mengoordinasikan pelaksanaan penguatan layanan pendidikan, penguatan satuan pendidikan, dan penguatan edukasi kepada masyarakat; d. Mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan Anak Berisiko Putus Sekolah; e. Mengoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan bidang pencegahan;

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		f. Melaporkan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja Pencegahan kepada Ketua Tim Koordinasi Daerah melalui Sekretariat; dan g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai bidang kelompok kerja.
2.	Sekretaris Kelompok Kerja Pencegahan	a. Membantu Ketua Kelompok Kerja Pencegahan dalam pelaksanaan tugas; b. Mengoordinasikan administrasi dan tata usaha Kelompok Kerja Pencegahan; c. Menyiapkan bahan rapat dan dokumentasi kegiatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja Pencegahan; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Kelompok Kerja Pencegahan.
3.	Anggota Kelompok Kerja Pencegahan	a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Anak Tidak Sekolah sesuai bidang tugas masing-masing; b. Memberikan data, informasi, dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pencegahan; c. Melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan advokasi kepada masyarakat sesuai kewenangannya; dan d. Mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pencegahan.
4.	Ketua Kelompok Kerja Penanganan	a. Memimpin pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penanganan; b. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja penanganan Anak Tidak Sekolah; c. Mengoordinasikan pelaksanaan pendataan kebutuhan layanan, penjangkauan, pendampingan, dan pengembalian Anak Tidak Sekolah ke layanan pendidikan atau pelatihan; d. Mengoordinasikan penyelesaian hambatan dalam penanganan Anak Tidak Sekolah melalui kerja sama lintas sektor; e. Mengoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan bidang penanganan; f. Melaporkan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja Penanganan kepada Ketua Tim Koordinasi Daerah melalui Sekretariat; dan g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai bidang kelompok kerja.
5.	Sekretaris Kelompok Kerja Penanganan	a. Membantu Ketua Kelompok Kerja Penanganan dalam pelaksanaan tugas; b. Mengelola administrasi dan tata usaha Kelompok Kerja Penanganan;

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Menyiapkan bahan rapat dan dokumentasi kegiatan; dan d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja Penanganan.
6.	Anggota Kelompok Kerja Penanganan	a. Melaksanakan program dan kegiatan penanganan Anak Tidak Sekolah sesuai bidang tugas masing-masing; b. Memberikan layanan, pendampingan, dan fasilitasi sesuai kewenangan instansi atau lembaga masing-masing; c. Memberikan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rekomendasi penanganan; dan d. Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang penanganan.
7.	Ketua Kelompok Kerja Tata Kelola, Pendataan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	a. Memimpin pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pendataan; b. Mengoordinasikan pengelolaan, integrasi, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data Anak Tidak Sekolah; c. Mengoordinasikan pengembangan sistem informasi serta mekanisme pertukaran data antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; d. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; e. Mengoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola dan pendataan; dan f. Melaporkan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pendataan kepada Ketua Tim Koordinasi Daerah melalui Sekretariat; dan g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai bidang kelompok kerja.
8.	Sekretaris Kelompok Kerja Tata Kelola, Pendataan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	a. Membantu Ketua Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pendataan dalam pelaksanaan tugas; b. Mengelola administrasi dan tata usaha Kelompok Kerja; c. Menyiapkan bahan rapat, dokumentasi, dan laporan kegiatan; dan d. Mengoordinasikan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi.
9.	Anggota Kelompok Kerja Tata Kelola, Pendataan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	a. Menyediakan dan mengelola data serta informasi sesuai kewenangan masing-masing; b. Mendukung pelaksanaan verifikasi, validasi, integrasi, dan pemutakhiran data Anak Tidak Sekolah;

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Mendukung penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah; dan d. Memberikan masukan dalam pengembangan sistem informasi dan tata kelola data.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001